



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WILLY PRASETIYO bin (alm) KHOIRUL SISA ISTIONO;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mes KTU SP:6 Kampung Bukit Makmur
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 Maret 2024 Jo. Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WILLY PRASETIYO bin (alm) KHOIRUL SISA ISTIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" melanggar Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WILLY PRASETIYO bin (alm) KHOIRUL SISA ISTIONO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti:

- 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L;
- 5 (lima) buah botol warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah kotak bekas pengiriman J&T dengan resi JD0363791599 an. WILLY PRASETYO;
- 1 (satu) buah plastik hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotocopy dengan NIK 3506063105910002 atas nama WILLY PRASETYO.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



4. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di **Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istiono** bersama-sama dengan saksi **Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kantor J&T EXPRESS Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 WITA terdakwa menghubungi saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) yang mana



terdakwa meminta agar saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono memesan obat Double L, selanjutnya saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono memesan obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saiful (DPO) yang berada di Lumajang Jawa Timur.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono menerima RESI pengiriman JD0363791599 dari Saiful (DPO), kemudian saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono menghubungi terdakwa meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menghubungi saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) selanjutnya saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono menambahkan uang sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 12.00 WITA terdakwa Bersamasama dengan saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi KT6247 FE milik saksi Us Wahyudi Bin (alm) Moejianto yang saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono pinjam untuk mengambil paket, selanjutnya sekira Pukul 15.20 WITA terdakwa dan saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono sampai di Kantor J&T Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian masuk menuju tempat pengambilan barang dengan Nomor RESI JD0363791599 atas nama Willy Prasetyo, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian yaitu saksi Anggi Bin Misno dan saksi Kaswir Bin H. Abdurrahman mengamankan dan menggeledah terdakwa dan saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono dengan membuka paket atas nama Willy Prasetyo dan menemukan sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L, selanjutnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari terdakwa dan saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono bahwa Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir tersebut juga merupakan pesanan dari saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra, kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor PT. HPU SP 6 Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau atas kepemilikan obat Double L.

- Bahwa tujuan terdakwa, saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono dan saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra dengan cara urunan memesan sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L untuk digunakan sendiri dan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir yang mana jika terjual keseluruhan diperkirakan keuntungan sebanyak Rp.28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Double L yang tergolong obat keras, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimana dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sementara itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin untuk mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Willy Prasetyo Bin (alm) Khoirul Sisa Istiono** bersama-sama dengan saksi **Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kantor J&T

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPRESS Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) “Praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan perundang – undangan” yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 WITA terdakwa menghubungi saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) yang mana terdakwa meminta agar saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono memesan obat Double L, selanjutnya saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono memesan obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saiful (DPO) yang berada di Lumajang Jawa Timur.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono menerima RESI pengiriman JD0363791599 dari Saiful (DPO), kemudian saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono menghubungi terdakwa meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menghubungi saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) selanjutnya saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono menambahkan uang sebanyak Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 12.00 WITA terdakwa Bersamasama dengan saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nomor Polisi KT6247 FE milik saksi Us Wahyudi Bin (alm) Moejianto yang saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono pinjam untuk mengambil paket, selanjutnya sekira Pukul 15.20 WITA terdakwa dan saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono sampai di Kantor J&T Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian masuk menuju tempat pengambilan barang dengan Nomor RESI JD0363791599 atas nama Willy Prasetyo, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian yaitu saksi Anggi Bin Misno dan saksi Kaswir Bin H. Abdurrahman mengamankan dan menggeledah terdakwa dan saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono dengan membuka paket atas nama Willy Prasetyo dan menemukan sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L, selanjutnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari terdakwa dan saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono bahwa Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir tersebut juga merupakan pesanan dari saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra, kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra di Kantor PT. HPU SP 6 Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau atas kepemilikan obat Double L.

- Bahwa terdakwa, saksi Rafli Wahyu Pamungkas Bin Agus Wahyuono dan saksi Sanggam Adi Putra Bin Sukar Adi Saputra bukan merupakan tenaga kefarmasian yang mana dengan cara urunan membeli sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L untuk digunakan sendiri dan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir yang mana jika terjual diperkirakan keuntungan sebanyak Rp.28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras.
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan dan mengedarkan obat jenis Double L yang tergolong obat keras, tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



2023 tentang Kesehatan Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGI Bin MISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku mengedarkan/ sediaan farmasi jenis double L;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Rafli dan Sdr. Sanggam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Sat Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari Polda Kaltim tentang adanya barang/ Paket dengan nomor resi JD0363791599 atas nama Terdakwa yang diduga berisikan obat keras jenis double L, setelah itu Saksi berkoordinasi dengan J&T Kab. Berau untuk dapat melakukan penangkapan terhadap kepemilikan barang tersebut, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat paket tersebut di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau tidak lama datang 2 orang yang mengambil paket tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 2 orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa dan Sdr. Rafli, setelah itu petugas membuka paket tersebut didepan Terdakwa dan Sdr. Rafli dan didepan petugas J&T Labanan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) botol / 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L, dan kemudian setelah dilakukan introgasi bahwa barang tersebut akan diedarkan di Labanan dan sekitarnya dan kemudian kedua pelaku mengaku juga berpatungan/urunan dalam pembeliannya dengan Sdr. Sanggam, setelah sekitar Pukul 19.00 Wita di Kantor HPU Sp 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



mengaku bernama Sdr. Adiputra (Sdr. Sanggam), dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan Sdr. Sanggam dan barang bukti ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Rafli, dan Sdr. Sanggam didalam, mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin berusaha untuk mengedarkan dar pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. SABRI Bin ABDUL RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku mengedarkan/ sediaan farmasi jenis double L;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Rafli dan Sdr. Sanggam;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Sat Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari Polda Kaltim tentang adanya barang/ Paket dengan nomor resi JD0363791599 atas nama Terdakwa yang diduga berisikan obat keras jenis double L , setelah itu Saksi berkoordinasi dengan J&T Kab. Berau untuk dapat melakukan penangkapan terhadap kepemilikan barang tersebut, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat paket tersebut di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau tidak lama datang 2 orang yang mengambil paket tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 2 orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa dan Sdr. Rafli, setelah itu petugas membuka paket tersebut didepan Terdakwa dan Sdr. Rafli dan didepan petugas J&T Labanan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) botol / 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L, dan kemudian setelah dilakukan introgasi bahwa barang tersebut akan diedarkan di Labanan dan sekitarnya dan kemudian kedua pelaku mengaku juga berpatungan/urunan dalam pembeliannya dengan Sdr. Sanggam, setelah sekitar Pukul 19.00 Wita di Kantor HPU Sp 6



Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Adiputra (Sdr. Sanggam), dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan Sdr. Sanggam dan barang bukti ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Rafli, dan Sdr. Sanggam didalam, mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin berusaha untuk mengedarkan dar pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. US WAHYUDI Bin Alm MOEJIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kendaraan Saksi telah digunakan oleh Sdr. Rafli untuk melakukan tindak pidana;

- Bahwa kendaraan Saksi digunakan pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita di rumah Saksi SP 6 Kampung Bukit Makmur RT 05 Kec. Segah Kab. Berau dengan alasan untuk vaksin;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita Sdr. Rafli dan Terdakwa datang ke rumah Saksi di SP 6 Kampung Bukit Makmur RT 05 Kec. Segah Kab. Berau, kemudian Sdr. Rafli meminjam kendaraan Saksi atau motor Saksi untuk dipergunakan alasan untuk vaksin booster, setelah itu Saksi meminjamkannya dan kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Rafli ditangkap petugas Polisi sehubungan dengan masalah obat keras jenis double L kemudian Saksi langsung menuju ke Polres Berau pada tanggal 16 Januari 2024 untuk memastikannya dan melihat kendaraan yang dipergunakannya;

- Bahwa kendaraannya yaitu 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax Warna Hitam dengan nopol KT 6247 FE milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Rafli tersebut menggunakan kendaraan Saksi untuk mengambil/melakukan tindak pidana yaitu tentang Obat keras jenis double L apabila Saksi mengetahuinya Saksi tidak akan meminjamkannya;

- Bahwa kendaraan tersebut baru saja dipinjam oleh Sdr. Rafli untuk menuju ke Labanan dengan alasan Vaksin Booster karena Sdr. Rafli tidak



memiliki kendaraan serta jarak dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau ke Kampung Labanan kurang lebih 15 km;

- Bahwa hubungan Saksi adalah orang tua dari Sdr. Rafli yaitu Sdr. Agus Wahyuono adalah sepupu Saksi 2 kali dan Sdr. Rafli merupakan keponakan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. SANGGAM ADI PUTRA Bin SUKAR ADI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah membeli obat jenis double L untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa berawal sekira pada bulan November 2023 Saksi membeli obat Double L kepada Sdr. Rafli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) butir, kedua seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 14 (empat belas) butir dan ketiga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 7 (tujuh) butir setelah itu Saksi juga membeli obat Double L kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir, kemudian Sdr. Rafli dan Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli obat Double L dengan cara urunan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, Sdr. Rafli menghubungi Saksi meminta agar mengirimkan uang atas pembelian obat Double L sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 15.30 Wita bertempat di Kantor J&T EXPRESS Jalan Mangga Besar Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, petugas kepolisian yaitu Sdr. Anggi dan Sdr. Kaswir mengamankan Terdakwa dan Sdr. Rafli karena kedatangan membawa sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis Double L, kemudian dilakukan pengembangan atas kepemilikan obat keras jenis Double L tersebut oleh petugas kepolisian, selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Kantor PT. HPU SP 6 Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, pihak kepolisian mengamankan Saksi atas kepemilikan obat Double L yang Saksi pesan dari Sdr. Rafli dengan cara urunan;



- Bahwa tujuan Saksi membeli obat Double L dengan cara urunan bersama dengan Sdr. Rafli dan Terdakwa yaitu untuk digunakan sendiri dan Saksi biasanya menjual obat Double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang mana jika terjual keseluruhan diperkirakan keuntungan sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr. Rafli dalam mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Double L yang tergolong obat keras, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimana dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sementara itu Saksi tidak mempunyai keahlian dan izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. RAFLI WAHYU PAMUNGKAS Bin AGUS WAHYUONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita Saksi menelfon Sdr. Saiful (DPO) teman Saksi yang berada di Lumajang Jawa Timur untuk memesan obat double L sebanyak 5 (lima) botol atau 5000 (lima ribu) butir kemudian Saksi mengatakan kalau mengirimkannya di alamat Terdakwa saja kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Sdr. Saiful (DPO) mengirimkan RESI pengiriman yaitu JD0363791599, setelah mendapatkan resi pengiriman tersebut kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Sanggam dan Terdakwa uang dan Sdr. Sanggam mengirimkan Saksi sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa mengirimkan Saksi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul kemudian Saksi juga ikut patungan dengan uang Sendiri Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Saiful (DPO) mengatakan kirim sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) buat Saksi, setelah itu Saksi menunggu obat double L tersebut hingga tanggal 15 Januari 2024;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Saksi berjalan dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi pinjam yaitu Yamaha N MAX untuk menuju ke Kantor J&T Labanan dengan maksud untuk mengambil kiriman dari teman Sdr. Saiful (DPO) yang berada di Lumajang, yaitu Obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita Saksi tiba di Jl. Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat pengambilan barang dikantor J&T tersebut dan setelah paket dengan nomor resi JD0363791599 diterima oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian paket atas nama Willy Prasetyo tersebut dibuka didepan petugas Kepolisian dan berisikan obat keras jenis double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir didalam 1 (satu) buah kardus, dan 5 (lima) buah botol warna putih, setelah itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Saksi dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Terdakwa dan kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol : KT 6247 FE, setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi dan Terdakwa dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi membeli dengan cara urunan/patungan yaitu Saksi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sanggam sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Sdr. Sanggam di kantor PT. HPMU dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam. Dan setelah itu dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sanggam edarkan/jual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir. Yang apabila keseluruhannya laku mendapatkan hasil sebanyak kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- Bahwa yang memesan obat double L tersebut adalah Sdr. Saiful (DPO) yang berada di Lumajang Jawa Timur, dan Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Saiful (DPO) memesan obat double L tersebut karena Saksi mengetahuinya dari Sdr. Saiful (DPO) saja;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan obat double L tersebut kepada Sdr. Saiful (DPO) yang pertama sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada tanggal 8 Desember 2023 dan yang kedua sebanyak 5000 (lima ribu) butir atau 5 (lima) botol pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Saksi, Sdr. Sanggam dan Terdakwa didalam mengadakan, mengedarkan/menjual obat keras jenis double L tersebut tidak memiliki ijin berusaha/ijin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang Saksi gunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu Motor R2 Merk Yamaha Nmax tersebut milik paman Saksi bernama Sdr. Wahyudi karena Saksi meminjamnya pada saat mau mengambil obat double L tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa komunikasi dengan Sdr. Rafli kemudian untuk membeli obat double L tersebut kemudian Sdr. Rafli menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang berada di Jawa yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk memesan obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Sdr. Rafli menghubungi Terdakwa dan memberika nomor RESI pengiriman yaitu JD0363791599, setelah mendapatkan resi pengiriman tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rafli, setelah itu Terdakwa menunggu obat Double L tersebut hingga tanggal 15 Januari 2024 karena alamat yang dituju adalah nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa berjalan dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau bersama dengan Sdr. Rafli, dengan menggunakan sepeda motor yang yaitu Yamaha N MAX untuk menuju ke Kantor J&T Labanan dengan maksud untuk mengambil kiriman, yaitu Obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa tiba di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rafli menuju ke tempat pengambilan barang dikantor J&T tersebut dan setelah paket dengan nomor resi JD0363791599 Terdakwa terima kemudian Terdakwa dan Sdr. Rafli ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian paket atas nama Terdakwa tersebut dibuka didepan petugas Kepolisian dan berisikan obat keras jenis Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir didalam 1 (satu) buah kardus, dan 5 (lima) buah botol warna putih, setelah itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Sdr. Rafli dan kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol : KT 6247 FE, setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Sdr. Rafli dan Sdr. Rafli menjelaskan bahwa Sdr. Rafli membeli dengan cara urunan/patungan yaitu Sdr. Rafli sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sanggam sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Sdr. Sanggam di kantor PT. HPMU dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam. Dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rafli dan dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa benar Tujuannya adalah untuk Terdakwa, Sdr. Rafli dan Sdr. Sanggam edarkan/jual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir. Yang apabila keseluruhannya laku mendapatkan hasil sebanyak kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keuntungan yang kami peroleh sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. Sanggam sebanyak 3 kali yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya dan kemudian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa yang memesankan obat double L tersebut adalah Sdr. Rafli jadi yang mengetahui hanya Sdr. Rafli saja. Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat double L yang pertama sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada tanggal 8 Desember 2023 dan yang kedua sebanyak 5000 (lima ribu) butir atau 5 (lima) botol pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari pembelian pertama yaitu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa berbagi dengan Sdr. Rafli yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun telah habis Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari hari, karena pada saat pemesanan/pembelian pertama Terdakwa juga berpatungan/ururan dengan Sdr. Rafli sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Sanggam dan Sdr. Rafli didalam mengedarkan/menjual obat keras jenis double L tersebut tidak memiliki ijin berusaha/ijin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat Sdr. Sanggam tersebut membeli obat double L kepada Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya dan kemudian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya diberikan secara langsung;



- Bahwa motor tersebut adalah milik om dari Sdr. Rafli yang dipinjam pada saat akan mengambil obat double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L;
- 5 (lima) buah botol warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah kotak bekas pengiriman J&T dengan resi JD0363791599 an. WILLY PRASETYO;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) lembar fotocopy dengan NIK 3506063105910002 atas nama WILLY PRASETYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggi dan Saksi Sabri telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rafli, Terdakwa dan Saksi Sanggam dan pelaku mengedarkan/ sediaan farmasi jenis double L pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Sat Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari Polda Kaltim tentang adanya barang/ Paket dengan nomor resi JD0363791599 atas nama Terdakwa yang diduga berisikan obat keras jenis double L , setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Sabri berkoordinasi dengan J&T Kab. Berau untuk dapat melakukan penangkapan terhadap kepemilikan barang tersebut, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat paket tersebut di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau tidak lama datang 2 orang yang mengambil paket tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 2 orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Willy (Terdakwa) dan Saksi Rafli, setelah itu petugas membuka paket tersebut didepan Saksi Rafli dan Terdakwa dan didepan petugas J&T Labanan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) botol / 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L,



dan kemudian setelah dilakukan interogasi bahwa barang tersebut akan diedarkan di Labanan dan sekitarnya dan kemudian kedua pelaku mengaku juga berpatungan/urungan dalam pembeliannya dengan Saksi Sanggam, setelah sekitar Pukul 19.00 Wita di Kantor HPU Sp 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sanggam dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan dan barang bukti juga dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa komunikasi dengan Saksi Rafli kemudian untuk membeli obat double L tersebut kemudian Saksi Rafli menghubungi temannya yang berada di Jawa yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk memesan obat double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Saksi Rafli menghubungi Terdakwa dan memberika nomor RESI pengiriman yaitu JD0363791599, setelah mendapatkan resi pengiriman tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rafli, setelah itu Terdakwa menunggu obat double L tersebut hingga tanggal 15 Januari 2024 karena alamat yang dituju adalah nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa berjalan dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau bersama dengan Saksi Rafli, dengan menggunakan sepeda motor yang yaitu Yamaha N MAX untuk menuju ke Kantor J&T Labanan dengan maksud untuk mengambil kiriman, yaitu Obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa tiba di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian Terdakwa dan Saksi Rafli menuju ke tempat pengambilan barang dikantor J&T tersebut dan setelah paket dengan nomor resi JD0363791599 Terdakwa terima kemudian Terdakwa dan Saksi Rafli ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian paket atas nama Terdakwa tersebut dibuka didepan petugas Kepolisian dan berisikan obat keras jenis double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir didalam 1 (satu) buah kardus, dan 5 (lima) buah botol warna putih, setelah itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Saksi Rafli dan kemudian petugas



Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol : KT 6247 FE, setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Rafli dan Saksi Sanggam menjelaskan bahwa Saksi Rafli membeli dengan cara urunan/patungan yaitu Saksi Rafli sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sanggam sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Saksi Sanggam di kantor PT. HPMU dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam. Dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Rafli dan dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Rafli dan Saksi Sanggam edarkan/jual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir. Yang apabila keseluruhannya laku mendapatkan hasil sebanyak kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada Saksi Sanggam sebanyak 3 kali yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya dan kemudian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa yang memesan obat double L tersebut adalah Saksi Rafli jadi yang mengetahui hanya Saksi Rafli saja. Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat double L yang pertama sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada tanggal 8 Desember 2023 dan yang kedua sebanyak 5000 (lima ribu) butir atau 5 (lima) botol pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari pembelian pertama yaitu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa berbagi dengan Saksi Rafli yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun telah habis Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari hari, karena pada saat pemesanan/pembelian pertama Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatungan/ururan dengan Saksi Rafli sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;

- Bahwa pada saat Saksi Sanggam tersebut membeli obat double L kepada Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya dan kemudian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya diberikan secara langsung;
- Bahwa yang Saksi Rafli gunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu Motor R2 Merk Yamaha Nmax tersebut milik paman Saksi Rafli yaitu Saksi Wahyudi karena Saksi Rafli meminjamnya pada saat mau mengambil obat double L tersebut pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita di rumah Saksi SP 6 Kampung Bukit Makmur RT 05 Kec. Segah Kab. Berau dengan alasan untuk vaksin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sanggam dan Saksi Rafli didalam mengedarkan/menjual obat keras jenis double L tersebut tidak memiliki ijin berusaha/ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengadakan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **WILLY PRASETIYO bin (alm) KHOIRUL SISA ISTIONO** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Mengadakan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Anggi dan Saksi Sabri telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rafli, Terdakwa dan Saksi Sanggam dan pelaku mengedarkan/ sediaan farmasi jenis double L pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

Menimbang, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Sat Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari Polda Kaltim tentang adanya barang/ Paket dengan nomor resi JD0363791599 atas nama Terdakwa yang diduga berisikan obat keras jenis double L , setelah itu Saksi Anggi dan Saksi Sabri berkoordinasi dengan J&T Kab. Berau untuk dapat melakukan penangkapan terhadap kepemilikan barang tersebut, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat paket tersebut di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau tidak lama datang 2 orang yang mengambil paket tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan 2 orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Willy (Terdakwa) dan Saksi Rafli, setelah itu petugas membuka paket tersebut didepan Saksi Rafli dan Terdakwa dan didepan petugas J&T Labanan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) botol / 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L, dan kemudian setelah dilakukan interogasi bahwa barang tersebut akan diedarkan di Labanan dan sekitarnya dan kemudian kedua pelaku mengaku juga berpatungan/urunan dalam pembeliannya dengan Saksi Sanggam, setelah sekitar Pukul 19.00 Wita di Kantor HPU Sp 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sanggam dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan dan barang bukti juga dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa komunikasi dengan Saksi Rafli kemudian untuk membeli obat double L tersebut kemudian Saksi Rafli menghubungi temannya yang berada di Jawa yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan obat double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Saksi Rafli menghubungi Terdakwa dan memberika nomor RESI pengiriman yaitu JD0363791599, setelah mendapatkan resi pengiriman tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rafli, setelah itu Terdakwa menunggu obat double L tersebut hingga tanggal 15 Januari 2024 karena alamat yang dituju adalah nama Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual kepada Saksi Sanggam sebanyak 3 kali yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya dan kemudian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya;

Menimbang, bahwa yang memesan obat double L tersebut adalah Saksi Rafli jadi yang mengetahui hanya Saksi Rafli saja. Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat double L yang pertama sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir pada tanggal 8 Desember 2023 dan yang kedua sebanyak 5000 (lima ribu) butir atau 5 (lima) botol pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari pembelian pertama yaitu sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa berbagi dengan Saksi Rafli yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun telah habis Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari hari, karena pada saat pemesanan/pembelian pertama Terdakwa juga berpatungan/urunan dengan Saksi Rafli sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sanggam tersebut membeli obat double L kepada Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya, sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya dan kemudian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir sekitar bulan Desember 2023 yang Terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya diberikan secara langsung;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang Saksi Rafli gunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu Motor R2 Merk Yamaha Nmax tersebut milik paman Saksi Rafli yaitu Saksi Wahyudi karena Saksi Rafli meminjamnya pada saat mau mengambil obat double L tersebut pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita di rumah Saksi SP 6 Kampung Bukit Makmur RT 05 Kec. Segah Kab. Berau dengan alasan untuk vaksin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: LHU.100.K.05.17.24.0007 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel: 24.100.11.17.05.0007.K adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Sanggam dan Saksi Rafli didalam mengedarkan/menjual obat keras jenis double L tersebut tidak memiliki ijin berusaha/ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis double L bersama dengan Saksi Rafli dan Saksi Sanggam, maka menurut Majelis Hakim unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan" dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa berjalan dari SP 6 Kampung Bukit Makmur Kec. Segah Kab. Berau bersama dengan Saksi Rafli, dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang yaitu Yamaha N MAX untuk menuju ke Kantor J&T Labanan dengan maksud untuk mengambil kiriman, yaitu Obat Double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir, setelah itu sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa tiba di Jalan Mangga Besar (Kantor J&T EXPRESS) Kamp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian Terdakwa dan Saksi Rafli menuju ke tempat pengambilan barang dikantor J&T tersebut dan setelah paket dengan nomor resi JD0363791599 Terdakwa terima kemudian Terdakwa dan Saksi Rafli ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian paket atas nama Terdakwa tersebut dibuka didepan petugas Kepolisian dan berisikan obat keras jenis double L sebanyak 5000 (lima ribu) butir didalam 1 (satu) buah kardus, dan 5 (lima) buah botol warna putih, setelah itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik Saksi Rafli dan kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol : KT 6247 FE, setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Rafli dan Saksi Rafli menjelaskan bahwa Saksi Rafli membeli dengan cara urunan/patungan yaitu Saksi Rafli sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sanggam sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Saksi Sanggam di kantor PT. HPMU dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam. Dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Rafli dan dibawa ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Rafli dan Saksi Sanggam edarkan/jual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) butir. Yang apabila keseluruhannya laku mendapatkan hasil sebanyak kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) botolnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L;
- 5 (lima) buah botol warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah kotak bekas pengiriman J&T dengan resi JD0363791599 an. WILLY PRASETYO;
- 1 (satu) buah plastik hitam.

Adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy dengan NIK 3506063105910002 atas nama WILLY PRASETYO adalah barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Willy Prasetyo Bin (Alm) Khoiril Sisa Istiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5000 (lima ribu) butir obat keras jenis double L;
 - 5 (lima) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak bekas pengiriman J&T dengan resi JD0363791599 an. WILLY PRASETYO;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar fotocopy dengan NIK 3506063105910002 atas nama WILLY PRASETYO;

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.